

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pendapatan bank umum terdiri dari pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Pendapatan operasional dalam *profit and loss sharing* dipengaruhi oleh pembiayaan mudharabah, murabahah dan ijarah (Rakhmat 2014). Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, maka semakin banyak pendapatan yang akan diterima oleh bank (Rizqiyanti, 2017). Dilihat dari sudut pandang yuridis sistem pembiayaan yang bersumber pada sistem syariah ialah pembiayaan berbasis *profit sharing*, jual beli serta sewa menyewa (Yudiana, 2014). Secara umum, pendapatan operasional merupakan pendapatan bank yang didapat dari usaha pokoknya yang meliputi pendapatan bunga, provisi, komisi dan fee, serta pendapatan valuta asing. Sedangkan pendapatan non operasional adalah pendapatan yang didapat bukan dari usaha pokok bank. Instrumen keuangan bank Syariah dijadikan sebagai pengganti dari instrumen bunga. Kelebihan Bank Syariah dibandingkan dengan bank konvensional lebih menerapkan sistem bagi hasil dengan berpedoman kepada prinsip Syariah dan prinsip akad serta jumlah angsuran tetap hingga akhir pembayaran, hal ini dapat terjalinnya hubungan baik sebagai mitra usaha.

Pendapatan operasional dalam pembiayaan mudharabah lebih mengedepankan prinsip bagi hasil. Keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita ditanggung bersama-sama oleh pihak yang melakukan transaksi. Mudharabah merupakan produk *financing* yang sering digunakan atau primadona dalam perbankan syariah.

Semakin besar terjadinya pembiayaan yang disalurkan maka peluang pendapatan yang diterima juga semakin besar (Afkar, 2019). Mudharabah juga salah satu akad dari perbankan syariah untuk mobilisasi dana masyarakat dan menyediakan fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Pembiayaan mudharabah dilakukan antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha (Aji, 2019), dimana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal (shahibul mal), sedangkan pihak kedua memiliki keahlian (skill) dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha halal tertentu disebut *mudharib*. Keuntungan yang didapat dari akad ini akan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pihak penyedia dana.

Produk *financing* selanjutnya yang sering digunakan dalam kegiatan pembiayaan perbankan syariah adalah pembiayaan berbasis jual beli, akad jual beli barang ini disebut murabahah. Murabahah merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atas besaran keuntungan (*margin*) sehingga diperoleh kesepakatan (Aji, 2019). Perolehan *margin* dari kesepakatan tersebut dapat mempengaruhi peningkatan dan penurunan pendapatan operasional bank dengan seiring dilakukannya kegiatan penyaluran pembiayaan murabahah yang dilakukan bank syariah.

Produk *financing* lain yang dapat mempengaruhi perubahan pendapatan operasional bank syariah yaitu pembiayaan berbasis sewa-menyewa, pembiayaan yang berprinsip sistem sewa menyewa (Ijarah) ialah pengalihan

manfaat objek atau jasa (Muhammad, 2015). Pembiayaan ijarah menghasilkan keuntungan yang bersifat pasti. Bank akan memperoleh keuntungan dari besarnya biaya sewa yang telah disepakati dengan pihak nasabah di awal akad, tinggi rendahnya pembiayaan ijarah yang disalurkan oleh bank kepada nasabah dapat mempengaruhi besarnya pendapatan yang akan diterima oleh pihak bank (Indah et al., 2022). Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujarah*), tanpa mengikuti perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Macam-macam pembiayaan ijarah yakni ijarah dan ijarah muntahiyah bit-tamlik, dimana ijarah *muntahiyah b'it-tamlik* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu bila penyewa mampu melunasi upah sewa sampai akhir yang disepakati.

Peneliti terdahulu memberikan hasil bahwa pembiayaan mudharabah, murabahah dan ijarah terhadap pendapatan operasional mempunyai berbagai macam pengaruh. Pembiayaan mudharabah dan ijarah berpengaruh positif terhadap pendapatan operasional (Hasibuan, 2021). Terdapat penelitian lain yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap pendapatan operasional sedangkan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap pendapatan operasional (Safitri, 2016). Namun demikian, ada juga yang menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah berpengaruh positif sedangkan pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas ROE (Putra & Hasanah, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa penelitian

terdahulu dari pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah terhadap pendapatan operasional menunjukkan tidak konsisten. Di satu sisi secara rasional seharusnya pembiayaan yang disalurkan mengalami peningkatan maka akan mempengaruhi peningkatan pendapatan dari penyaluran pembiayaan tersebut begitupun sebaliknya, pendapatan operasional mengalami kenaikan dan penurunan saat pembiayaan nasabah memperoleh margin. Oleh sebab itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dikaji kembali untuk mendapatkan hasil yang lebih luas dalam meningkatkan informasi terkait pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, dan ijarah terhadap pendapatan operasional bank.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap pendapatan operasional bank umum syariah di Indonesia?
2. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap pendapatan operasional bank umum syariah di Indonesia?
3. Apakah pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap pendapatan operasional bank syariah di Indonesia?
4. Apakah secara simultan antara pembiayaan mudharabah, murabahah dan ijarah berpengaruh terhadap pendapatan operasional bank umum syariah di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan operasional bank umum syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan operasional bank umum syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan ijarah terhadap pendapatan operasional bank umum syariah di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh yang simultan antara pembiayaan mudharabah, murabahah dan ijarah terhadap pendapatan operasional bank umum syariah di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1 Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan dan tindakan-tindakan selanjutnya, sehubungan dengan penggunaan pembiayaan mudharabah, murabahah, dan ijarah terhadap pendapatan operasional bank.

#### **2. Bagi Universitas**

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan wacana naupun bahan referensi dalam karya ilmiah mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah, dan ijarah terhadap pendapatan operasional bank.

#### **3. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini bisa menjadi tambahan pengetahuan tentang perbankan syariah untuk masyarakat umum. Sehingga masyarakat umum juga dapat mengetahui tentang keunggulan pembiayaan di

bank umum syariah yang menawarkan risiko yang lebih kecil.